

PEMERINTAH KOTA PEKANBARU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

TANDA DAFTAR PERUSAHAAN
PERSEROAN TERBATAS (PT)

BERDASARKAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 3 TAHUN 1982
 TENTANG WAJIB DAFTAR PERUSAHAAN DAN
 UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 40 TAHUN 2007
 TENTANG PERSEROAN TERBATAS

NOMOR TDP 040114608927	BERLAKU S/D TGL 3 FEBRUARI 2022	PENDAFTARAN PEMBAHARUAN KE	: ULANG : 1
NAMA PERUSAHAAN	: PT. DECO INTERNUSA CEMERLANG	STATUS	: PUSAT
NAMA PENGURUS / PENANGGUNG JAWAB	: ILZAM FAUZI		
ALAMAT PERUSAHAAN	: JL. SOEKARNO HATTA NO. 36, KEL. SIDOMULYO TIMUR, KEC. MARPOYAN DAMAI, KOTA PEKANBARU, RIAU		
NPWP	: 02.584.943.1-216.000		
NOMOR TELEPON	: 082169383878	FAX	: -
KEGIATAN USAHA POKOK	: PERDAGANGAN PERALATAN LISTRIK DAN PERLENGKAPANNYA	KBLI	: 46491

PEKANBARU, 27 Januari 2017
 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 KOTA PEKANBARU
 SELAKU
 KEPALA KANTOR PENDAFTARAN PERUSAHAAN



ISO 9001 : 2008



MUHAMMAD JAMIL, M.Ag, M.Si

Pembina

NIP. 19750603 200112 1 003

Perhatian

1. Tanda Daftar Perusahaan wajib dipasang di tempat yang mudah dilihat oleh umum.
2. Nomor Tanda Perusahaan wajib dicantumkan pada papan nama perusahaan dan dokumen-dokumen yang dipergunakan dalam kegiatan usaha.
3. Apabila Tanda Daftar Perusahaan hilang atau rusak, wajib mengajukan permintaan tertulis kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan untuk memperoleh penggantinya dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah kehilangan atau rusak.
4. Setiap perubahan atas hal-hal yang didaftarkan wajib dilaporkan kepada Kantor Pendaftaran Perusahaan dengan menyebutkan alasan-alasannya, dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah terjadinya perubahan.
5. Daftar Perusahaan hapus apabila terjadi hal-hal sebagai berikut :
 - a. Pembubaran Bentuk Perusahaan; atau
 - b. Pembubaran Perusahaan; atau
 - c. Perusahaan menghentikan segala kegiatan usahanya; atau
 - d. Perusahaan berhenti akibat Akta Pendiriannya kadaluwarsa atau berakhir; atau
 - e. Perusahaan menghentikan kegiatannya/bubar berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.
6. Tanda Daftar Perusahaan berlakunya untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan dan wajib diperbaharui selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Ketentuan Pidana

1. Barangsiapa yang menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya diwajibkan mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar Perusahaan yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya tidak memenuhi kewajibannya diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan kejahatan. (Pasal 32) UU-WDP.
2. Barangsiapa melakukan atau menyuruh melakukan pendaftaran secara keliru atau tidak lengkap dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.500.000,- (Satu juta lima ratus ribu rupiah). Tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 33) UU-WDP.
3. Barangsiapa tidak memenuhi kewajibannya menurut Undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya untuk menghadap atau menolak atau menyerahkan atau mengajukan sesuatu persyaratan dan atau keterangan lain untuk keperluan pendaftaran dalam Daftar Perusahaan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan atau pidana denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). tindak pidana tersebut merupakan pelanggaran. (Pasal 34) UU-WDP.